



NOMOR : 48/Pid.B/2019/PN. Nga.

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis
Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama
terdakwa:-----

Nama Lengkap : I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA

Tempat Lahir : Als. BORGAL Berangbang

Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;-----

-----Terdakwa ditahan diRumah Tahan Negara, oleh;-----

1.----- Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 19
Maret 2019:-----

2.---- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019:-----

4.-- Hakim Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019:-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca;-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA**
Als. BORGAL bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, dalam
surat dakwaan
kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara
selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa
berada dalam
tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI an.
ARDAMIYAH periode transaksi tanggal 22 Pebruari
2019;-----

- 1 (satu) buah buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu
601 30123 9135
1662;-----

- 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-
abu;-----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Listerine cool mint ukuran 80 ml;-----
- 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram;-----
- Uang Tunai Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi korban ARDAMIYAH aalias BUK

ARDA ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.pol. DK 6026 WT Nomor rangka MH32020026K150069 Nomor mesin 2P2-150010 beserta kunci kontaknya;-----

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Nopol DK 6026 WT An. I WAYAN BUDIASA alamat Jalan Madri No. 14, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana ;

Dikembalikan pada terdakwa ; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

DAKWAAN;-----

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA Als.
BORGAL, pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 Wita
atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Pebruari Tahun
2019, bertempat di Rumah Sakit Umum (RSU) Bunda, yang beralamat di
Kelurahan. Pendem, Kecamatan. Jembrana, Kabupaten. Jembrana atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa
tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
terdakwa datang bersama-sama dengan saksi korban ARDAMIYAH Als.
BUK ARDA untuk mengantarkan anaknya yang berobat, ketika saksi
korban ARDAMIYAH Als. BUK ARDA melakukan pembayaran di kasir
RSU Bunda kemudian saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA meletakkan
dan lupa mengambil kartu ATM BRI yang diletakkan di atas meja kasir
RSU Bunda, kemudian terdakwa yang melihat hal tersebut tanpa seijin
dari saksi korban ARDAMIYAH Als. BUK ARDA langsung mengambil 1
(satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 601 30123
9135 1662 dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan ATM
tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan milik terdakwa,
Selanjutnya terdakwa menghantarkan saksi ARDAMIYAH Als. BUK
ARDA pulang kerumahnya di jalan wijaya kusuma, Kelurahan Banjar
bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menggunakan
sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.pol. DK 6026 WT; -----

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui PIN dari kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA dengan cara mengintip tangan saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA pada saat sedang mengambil ATM kemudian setelah mengantarkan saksi korban pulang kerumahnya dan berhasil mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA, terdakwa langsung berniat menarik uang dengan kartu ATM BRI tersebut di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI di jalan Jempiring, Kelurahan. BB. Agung, Kecamatan. Negara, Kabupaten. Jembrana tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ARDAMIYAH Als BUK ARDA saat memasukkan PIN ketika melakukan transaksi di mesin ATM dengan kartu ATM BRI tersebut. Terdakwa melakukan penarikan uang pertama Pada pukul 10.00 wita terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). kemudian kedua pada pukul 10.26 Wita, terdakwa kembali datang ke mesin ATM BRI yang sama dan menarik uang kembali dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kartu ATM BRI yang sama sehingga total terdakwa mengambil uang dengan kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan sendiri untuk bermain judi dan membeli barang-barang keperluan sehari-hari diantaranya 1 (satu) buah Listerine cool mint ukuran 80 ml dan 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram sehingga masih tersisa Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);-----

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat mengambil ATM BRI tersebut tidak pernah meminta izin pemiliknya yaitu saksi korban ARDAMIYAH Als. BUK ARDA dan akibat perbuatan Terdakwa yang berakibat saksi korban. ARDAMIYAH Als. BUK ARDA menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1.-----Saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

Bahwa memang telah terjadi peristiwa diambilnya kartu ATM BRI miliknya oleh seseorang yang selanjutnya ATM BRI tersebut digunakan untuk menarik sejumlah uang oleh orang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi sebagai pemiliknya; -----

-

Bahwa saksi baru mengetahui kartu ATM BRI miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 17.00 Wita di rumahnya yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Gang III, No. 20A, Lingk. / Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana pada saat hendak mentransfer uang kepada pemborong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

●

Bahwa saksi terakhir kali menggunakan kartu ATM BRI miliknya tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wita saat saksi mengajak anaknya yang sakit untuk berobat ke RS.BUNDA kemudian saksi melakukan pembayaran dengan menggunakan ATM BRI tersebut dan lupa mengambil kartu ATM miliknya diatas meja kasir yang mana saat itu saksi bersama dengan teman atau pacarnya yang bernama NGURAH atau biasa saksi panggil SURYA, 26 Tahun, Hindu,Laki, alamat Banjar Pengajaran, Desa Berangbang, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----

●

Bahwa setelah mengetahui kartu ATM BRI miliknya hilang, saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 20.00 Wita melalukan pemblokiran kartu ATM BRI tersebut selanjutnya setelah di cek lewat E-Banking ternyata ada penarikan sejumlah uang menggunakan kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan hal tersebut dikuatkan dengan print out dari buku tabungan BRI milik saksi; ---

●

Bahwa saksi mencurigai orang yang mengambil kartu ATM BRI yang selanjutnya menggunakannya untuk menarik uang adalah NGURAH yang merupakan teman saksi karena SURYA karena dia yang sering diajak oleh saksi setiap kali melakukan transaksi di Bank atau ATM sehingga kemungkinan NGURAH sempat melihat saksi saat mengetik nomor PIN Kartu ATM BRI miik saksi; -----

●

Bahwa terakhir kali saksi melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM BRI tersebut adalah ketika membayar pengobatan anaknya di RSU Bunda sejumlah Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi mengetahui kartu ATM BRI milik saksi hilang, saksi meminta print out laporan transaksi kartu ATM BRI miliknya pada tanggal 22 Februari 2019 kepada pihak BRI. Dari laporan transaksi yang saksi peroleh ternyata ada 4 (empat) transaksi yang tidak saksi ketahui dengan total penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang semua transaksinya terjadi mesin ATM BRI di jalan Jempiring, Kel. BB. Agung yang dimulai sekira pukul 10.00 Wita. Setelah mengetahui hal tersebut saksi meminta rekaman cctv di mesin ATM BRI yang berada jalan Jempiring, Kel. BB. Agung pada tanggal 22 Februari 2019 pada pukul 10.00 Wita. Dan pihak BRI pun memberikannya kepada saksi, setelah saksi melihat rekaman cctv tersebut ternyata memang benar bahwa terdakwa yang menarik uang di mesin ATM dengan kartu ATM BRI milik saksi pada tanggal 22 Februari 2019. Sehingga saksi melapor ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa yaitu 1 (satu) Kartu ATM BRI warna Biru dengan nomor Kartu : 6013 0123 9135 1662 adalah Kartu ATM BRI milik saksi yang hilang, 1 (satu) Lembar Print Out laporantransaksi BRI an. ARDAMIYAH periode transaksi tanggal 22 Pebruari 2019 adalah bukti print out Laporan Transaksi Tabungan BRI milik saksi, terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Nopol DK 6026 WT beserta kunci kontaknya adalah sepeda kotor yang biasa dipakai oleh I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA Als. BORGAL, terhadap 1 (satu) Buah Baju Kaos warna Abu-abu adalah baju kaos yang dipakai oleh terdakwa yang biasa saksi panggil SURYA pada saat ke RSUD BUNDA tanggal 22 Pebruari 2019;

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2.-----Saksi I MADE DARWATA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 Wita di RSUD BUNDA yang beralamat di Kel. Pendem, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana ketika ARDAMIYAH Als. BUK ARDA lupa mengambil kembali kartu ATM BRI miliknya di meja kasir yang sebelumnya digunakan untuk membayar pengobatan anaknya. Setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI tersebut, terdakwa tidak mengembalikannya ke ARDAMIYAH. Pada hari yang sama sekira pukul 10.00 Wita dan 10.26 Wita, terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di mesin ATM BRI di jalan Jempiring Kel. BB. Agung dengan menggunakan kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin ARDAMIYAH Als. BUK ARDA sebagai pemiliknya ; -----

● Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019, ARDAMIYAH Als. BUK ARDA melapor telah kehilangan kartu ATM BRI miliknya selanjutnya kartu ATM BRI tersebut digunakan untuk mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seijin ARDAMIYAH Als. BUK ARDA sebagai pemiliknya. Saksi kemudian memperoleh informasi dari ARDAMIYAH Als. BUK ARDA bahwa ia curiga dengan pacarnya yaitu terdakwa karena saat menggunakan kartu ATM BRI di RSU BUNDA, ARDAMIYAH Als. BUK ARDA sedang bersamanya, selain itu terdakwa sering menemani ARDAMIYAH Als. BUK ARDA ketika melakukan transaksi menggunakan kartu ATM sehingga kemungkinan ia tahu PIN kartu ATM BRI tersebut. Berdasarkan catatan transaksi kartu ATM BRI miliknya, saksi dan ARDAMIYAH Als. BUK ARDA meminta rekaman cctv di ATM BRI yang berada di jalan Jempiring, Kel. BB. Agung. Setelah memperoleh rekaman cctv dari pihak bank BRI, ternyata benar bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang tanpa seijin atau sepengetahuan ARDAMIYAH Als. BUK ARDA adalah pacarnya yaitu terdakwa. Saksi bersama ARDAMIYAH Als. BUK ARDA pada tanggal 27 Pebruari 2019 menghubungi terdakwa via WA dan membujuknya agar mau datang ke tempat ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Selanjutnya terdakwa ditemani pamannya datang ke tempat ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Saksi kemudian menanyakan keberadaan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA kepada terdakwa, saat itu terdakwa mengakui telah mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Mendapat pengakuan tersebut saksi kemudian mengajak terdakwa ke kantor Polsek Negara untuk intrograsi lebih lanjut. Di kantor Polsek Negara, terdakwa mengakui telah mengambil kartu ATM BRI dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengambil uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Selanjutnya kartu ATM BRI tersebut disembunyikan di belakang rumah I GUSTI PUTU ARDANA yang merupakan pamannya. Saksi bersama rekan yang lain kemudian mengajak terdakwa dan pamannya yaitu I GUSTI PUTU ARDANA pergi menuju ke rumah pamannya tersebut di Banjar Pengajaran, Ds. Berangbang. Di rumah pamannya, terdakwa menunjukkan tempat dimana menyembunyikan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Setelah mendapatkan kartu ATM BRI tersebut beserta barang bukti lainnya, saksi mengajak kembali terdakwa ke kantor Polsek untuk proses lebih lanjut.; -----

● Bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.pol. DK 6026 WT Nomor rangka MH32020026K150069 Nomor mesin 2P2-150010 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut An. I WAYAN BUDIASA alamat Jalan Madri No. 14, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat mengambil uang di mesin ATM BRI jalan Jempiring Kel. BB. Agung dengan menggunakan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA. Kunci kontak dan STNK yang ditunjukkan adalah kunci kontak dan STNK dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 6026 WT tersebut ; -----

● Bahwa saksi mengenal barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa berupa kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0123 9135 1662 adalah milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya. Baju Kaos warna abu-abu adalah baju yang dipakai oleh terdakwa saat mengambil uang di mesin ATM BRI jalan Jempiring Kel. BB. Agung. Sedangkan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol listerine cool mint ukuran 80 ml dan 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram serta uang sejumlah Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) adalah barang yang dibeli oleh terdakwa dan uang sisa dari uang yang ditariknya di ATM dengan menggunakan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH ; -----

● Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI an. ARDAMIYAH periode transaksi tanggal 22 Pebruari 2019 adalah laporan transaksi ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA tanggal 22 Pebruari 2019. Dari print out tersebut diperoleh data bahwa terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pukul 10.00 Wita, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pukul 10.01 Wita. Selanjutnya pada pukul 10.26 Wita terdakwa kembali menarik uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada pukul 10.27 wita sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sehingga total I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA Als. BORGAL telah mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan transaksi pada pukul 08.22 Wita sejumlah Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah transaksi yang dilakukan oleh ARDAMIYAH Als. BUK ARDA sendiri ; -----

● Bahwa akibat peristiwa tersebut saudara ARDAMIYAH Als. BUK ARDA mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)-----

● Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

---Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil sebuah kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH, perempuan, hindu, wirasuasta, alamat Jln Wijaya kusuma, Kel. Banjar Baler Bale Agung, kec. Negara, Kab. Jembrana yang merupakan pacar dari terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan kartu ATM BRITAMA milik ARDAMIYAH pada saat terdakwa mengantarkan ARDAMIYAH dan anaknya berobat di RS Bunda di Kel. Pendem pada hari jumat tanggal 22 pebruari 2019 sekira pukul 08.30 wita, saat melakukan pembayaran pada kasir kartu ATM tersebut tertinggal di atas meja kasir dan saat itu terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dan tidak memberitahu kepada ARDAMIYAH ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH karena terdakwa ada keperluan uang sehingga kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH tidak dikembalikan ; -----
- Bahwa setelah mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH, pada hari yang sama terdakwa sempat keliling -keliling dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 6062 WT milik terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) di kantor bank Unit BRI BB Agung jln jempiring , Kel. Baler Bale Agung, bermaksud mengambil uang melalui ATM BRI milik ARDAMIYAH, yangmana terdakwa sudah mengetahui no PIN-nya sehingga terdakwa dengan mudah menarik uang dari ATM BRI dengan totalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor PIN ATM BRI milik ARDAMIYAH karena terdakwa sering diajak ke Bank BRI untuk transfer uang di ATM, pada saat itu terdakwa perhatikan tangan ARDAMIYAH menekan tombol nomor PIN di ATM sehingga terdakwa menjadi hafal dengan nomor PIN ATM BRI milik ARDAMIYAH ; -----

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 pebruari 2019 pada pukul 10.00 wita terdakwa melakukan penarikan sebanyak dua kali pertama terdakwa menarik uang dengan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 10.26 wita terdakwa kembali melakukan penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total terdakwa telah menarik uang dengan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; --
 - Bahwa selesai terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di mesin ATM BRI jalan Jempiring, Kel. BB. Agung, terdakwa langsung ke tempat sabung ayam di baluk dan pindah lagi ke tajen di Munduk Kel. BB agung, dan sampai sore. Dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dipakai berjudi hanya tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli 1 (satu) buah Listerine dan 1(satu) buah sabun muka GATSBY,kemudian pada hari selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekira pukul 13.00 terdakwa kembali pergi ke tempat sabung dan bertaruh uang tersebut dan habis sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga untuk keperluan pribadi diantaranya untuk beli makan dan minun, beli bensin dan rokok sehingga uang tersebut sisa Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin dari ARDAMIYAH selaku pemilik untuk mengambil kartu ATM BRI dan menarik uang di mesin ATM dengan kartu tersebut;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan; -----

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI an. ARDAMIYAH periode transaksi tanggal 22 Pebruari 2019;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.pol. DK 6026 WT Nomor rangka MH32020026K150069 Nomor mesin 2P2-150010 beserta kunci kontaknya;-----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau Nopol DK 6026 WT An. I WAYAN BUDIASA alamat Jalan Madri No. 14, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana;-----
- 1 (satu) buah buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 60130123 9135 1662;-----
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu;-----
- 1 (satu) buah Listerine cool mint ukuran 80 ml;-----
- 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram;-----
- Uang Tunai Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

•-----

Bahwa terdakwa mendapatkan kartu ATM BRITAMA milik ARDAMIYAH pada saat terdakwa mengantar ARDAMIYAH dan anaknya berobat di RS Bunda di Kel. Pendem pada hari jumat tanggal 22 pebruari 2019 sekira pukul 08.30 wita,saat melakukan pembayaran pada kasir kartu ATM tersebut tertinggal di atas meja kasir dan saat itu terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dan tidak memberitahu kepada ARDAMIYAH ; -----

•-----

Bahwa terdakwa tidak mengembalikan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH karena terdakwa ada keperluan uang sehingga kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH tidak dikembalikan ; -----

•-----

Bahwa setelah mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH, pada hari yang sama terdakwa sempat keliling -keliling dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 6062 WT milik terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 10.00 wita terdakwa langsung menuju ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) di kantor bank Unit BRI BB Agung jln jempiring , Kel. Baler Bale Agung, bermaksud mengambil uang melalui ATM BRI milik ARDAMIYAH, yangmana terdakwa sudah mengetahui no PIN-nya sehingga terdakwa dengan mudah menarik uang dari ATM BRI dengan totalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).; -----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----
Bahwa terdakwa mengetahui nomor PIN ATM BRI milik ARDAMIYAH karena terdakwa sering diajak ke Bank BRI untuk transfer uang di ATM, pada saat itu terdakwa perhatikan tangan ARDAMIYAH menekan tombol nomor PIN di ATM sehingga terdakwa menjadi hafal dengan nomor PIN ATM BRI milik ARDAMIYAH ; -----

•-----
Bahwa pada hari jumat tanggal 22 pebruari 2019 pada pukul 10.00 wita terdakwa melakukan penarikan sebanyak dua kali pertama terdakwa menarik uang dengan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp 1.000.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pukul 10.26 wita terdakwa kembali melakukan penarikan sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total terdakwa telah menarik uang dengan kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; --

•-----
Bahwa selesai terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di mesin ATM BRI jalan Jempiring, Kel. BB. Agung, terdakwa langsung ke tempat sabung ayam di baluk dan pindah lagi ke tajen di Munduk Kel. BB agung, dan sampai sore. Dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dipakai berjudi hanya tersisa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi diantaranya membeli 1 (satu) buah Listerine dan 1(satu) buah sabun muka GATSBY,kemudian pada hari selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekira pukul 13.00 terdakwa kembali pergi ke tempat sabung dan bertaruh uang tersebut dan habis sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan juga untuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi diantaranya untuk beli makan dan minun, beli bensin dan rokok sehingga uang tersebut sisa Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1.-----Unsur “Barangsiapa”;

2.-----Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, **terdakwa I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA AIs. BORGAL** selama persidangan terlihat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum":-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan pada hari bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa datang bersama dengan saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA ke Rumah sakit bunda yang beralamat di jalan Lingk Pendem, Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan ATM tersebut ke dalam saku celana sebelah kanan, pada saat saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA meletakkan dan lupa mengambil kartu ATM BRI yang ditempatkan di meja kasir RSU Bunda yang mana kartu ATM BRI tersebut sebelumnya digunakan untuk membayar pengobatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. Selanjutnya setelah menghantarkan saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA pulang kerumahnya di jalan wijaya kusuma, Kelurahan Banjar bale agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada hari yang sama pukul 10.00 Wita terdakwa datang ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang berada di Jalan Jempiring Kel. BB. Agung untuk menarik uang dengan kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau No.pol. DK 6026 WT. Sebelumnya terdakwa sudah mengetahui PIN dari kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA dengan cara mengintip tangan saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA pada saat mengambil ATM kemudian setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI milik ARDAMIYAH Als. BUK ARDA, terdakwa langsung menarik uang dengan kartu ATM BRI tersebut di mesin ATM BRI jalan Jempiring, Kel. BB. Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana tanpa seijin atau sepengetahuan saksi ARDAMIYAH Als BUK ARDA, pada saat memasukkan PIN ketika melakukan transaksi di mesin ATM dengan kartu ATM BRI tersebut. Pada pukul 10.00 wita terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Pada pukul 10.26 Wita, terdakwa kembali datang ke mesin ATM BRI yang sama dan menarik uang kembali dengan menggunakan kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kartu ATM BRI yang sama sehingga total terdakwa mengambil uang dengan kartu ATM BRI milik saksi ARDAMIYAH Als. BUK ARDA adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan sendiri untuk bermain judi dan membeli barang-barang keperluan sehari-hari diantaranya 1 (satu) buah Listerine cool mint ukuran 80 ml dan 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram sehingga masih tersisa Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

■ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim ditentukan statusnya dalam amar dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----



1.-----Menyatakan **Terdakwa** I GUSTI PUTU NGURAH SURYANTARA Als.

BORGAL tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

3.----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi Bank BRI an. ARDAMIYAH periode transaksi tanggal 22 Pebruari 2019 ; -----

- 1 (satu) buah buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu
- 601 30123 9135
- 1662,-----

- 1 (satu) buah Baju Kaos warna Abu-abu;-----

- 1 (satu) buah Listerine cool mint ukuran 80 ml;-----

- 1 (satu) buah Gatsby Black Power ukuran 50 gram;-----

- Uang Tunai Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ARDAMIYAH aalias BUK

ARDA ; -----

•-----1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau

No.pol. DK 6026 WT Nomor rangka MH32020026K150069 Nomor

mesin 2P2-150010 beserta kunci kontaknya ;

• -1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Hijau

Nopol DK 6026 WT An. I WAYAN BUDIASA alamat Jalan Madri No.

14, Kel. Banjar Tengah, Kec. Negara, Kab. Jembrana; -----

Dikembalikan pada terdakwa;-----

6.-----Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh kami

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOH.HASANUDDIN

HEFNI, S.H.,M.H., dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H.,M.H.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH.HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

Halaman 25 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25